



## Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

**Tiara Rizky Aprillia**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Teddy Prima Anggriawan**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: [tiararizkyap16@gmail.com](mailto:tiararizkyap16@gmail.com)

***Abstract.** In the current era of globalization, the progress of technology and information development occurs very quickly. Developments in the transportation sector have experienced significant changes with the presence of online transportation services in the form of an application. Online transportation service applications are very easy to use which has an impact on other transportation services. Therefore, the purpose of this discussion is carried out in order to find out how business competition lies therein, including between online transportation service business actors and ordinary (conventional) transportation businesses. Some online transportation service providers in Indonesia include Uber, Grab, Go-jek, In-driver, and others. The services provided by online transportation services are not only in the form of transportation services, but offer food delivery services, online shopping services, and services to deliver packages. Business competition between online transportation services and (conventional) transportation services causes unfair business competition. In this research, the author uses a qualitative research type because the author discusses the business competition between the two by conducting an analysis. The research approach used by the author in this journal is to use a statutory approach.*

***Keyword:** Transportation services, online transportation services, business competition*

**Abstrak.** Di era globalisasi pada saat ini, kemajuan akan perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan di sektor transportasi mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan kehadiran jasa transportasi online yang berbentuk sebuah aplikasi. Aplikasi jasa transportasi online sangat mudah digunakan yang berdampak bagi jasa transportasi yang lain. Maka dari itu, tujuan dari pembahasan ini dilakukan agar mengetahui bagaimana persaingan usaha yang terletak didalamnya termasuk antara pelaku usaha jasa transportasi online maupun dengan usaha transportasi biasa (konvensional). Beberapa penyedia jasa transportasi online di Indonesia diantaranya yaitu Uber, Grab, Go-jek, In-driver, dan lain-lain. Layanan yang diberikan jasa transportasi online tersebut tidak hanya berupa jasa transportasi, tetapi menawarkan jasa antar makanan, jasa belanja online, dan jasa untuk mengantar paket. Persaingan usaha antara jasa transportasi online dengan jasa transportasi (konvensional) menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penulis membahas mengenai

Received April 30, 2023; Revised Mei 31, 2023; Accepted Juni 14, 2023

\* Tiara Rizky Aprillia, [tiararizkyap16@gmail.com](mailto:tiararizkyap16@gmail.com)

persaingan usaha antara keduanya dengan melakukan analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini yaitu menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Jasa transportasi, jasa transportasi online, persaingan usaha

## LATAR BELAKANG MASALAH

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat cepat. Lokasi yang memungkinkan untuk pengembang aplikasi smartphone adalah Indonesia karena sistem layanan internet yang tersebar luas dan penetrasi smartphone yang tinggi. Sampai saat ini, masyarakat menganggap bahwa industri aplikasi portabel sarat dengan game dan hiburan online. Namun, ada bidang lain yang sangat potensial, termasuk transportasi. Sektor transportasi mendapatkan banyak popularitas. pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mempermudah dalam menggunakan jasa transportasi, seperti pemesanan secara online dengan smartphone.

Masyarakat umum dan operator transportasi lainnya telah memberikan umpan balik positif dan negatif terhadap inovasi terbaru dalam bentuk transportasi online. Karena begitu mudahnya menggunakan jasa transportasi, beberapa orang dengan mudah menerima transportasi online. Layanan transportasi online, di sisi lain, telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi transportasi konvensional bagi penyedia layanan lainnya. Sejumlah perusahaan taksi mulai merugi karena pendapatan mereka menurun.

Bentrok terjadi antara pelaku transportasi tradisional dan pelaku transportasi online pada Maret 2016. Kemenko Polhukam mengadakan pertemuan untuk mengkoordinasikan tanggapan atas kejadian ini. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa layanan transportasi online yang ada harus melengkapi izinnya sebelum menjadi legal.

Adanya erosi antar pelaku bisnis transportasi tidak hanya terjadi di Jakarta. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi pusat perkembangan teknologi transportasi. Surabaya menjadi saksi awal berdirinya perusahaan jasa transportasi online. Beberapa perusahaan tersebut adalah Uber, GrabCar, dan GoCar yang saat ini berkembang di Surabaya. Pesatnya pertumbuhan transportasi online memungkinkannya untuk bersaing dengan penyedia transportasi konvensional berbasis Surabaya yang sudah lama berdiri.

Uber adalah perusahaan transportasi online Belanda yang didirikan di Amsterdam. GrabCar adalah perusahaan transportasi online lain yang berbasis di Malaysia. Sedangkan salah satu inovasi terbaru Go-Jek adalah GoCar, layanan transportasi online berbasis di

Indonesia. Ketiga layanan transportasi online ini bersaing dengan pilihan pembayaran tunai atau kredit, kenyamanan berkendara, dan keamanan, serta tarif yang murah. Layanan transportasi online menggunakan berbagai strategi untuk bersaing satu sama lain dalam bisnis. Setiap bisnis memiliki plus minusnya sendiri-sendiri. Selain itu, setiap perusahaan transportasi online menawarkan layanan tambahan yang tidak ditawarkan oleh penyedia transportasi tradisional.<sup>1</sup>

Layanan transportasi online meliputi kemudahan akses pengemudi, pembayaran tunai atau nontunai, perjalanan menggunakan teknologi dan informasi, serta potongan harga yang ditawarkan kepada penumpang pada waktu-waktu tertentu. Layanan transportasi konvensional tidak menyediakan layanan ini. Demi memaksimalkan keuntungan, penyedia transportasi online tentu bersaing dengan menawarkan keunggulan. strategi pemasaran anyar yang mendorong pelanggan menjadi pengguna setia layanan transportasi online. Kurangnya inovasi pada jasa transportasi konvensional akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak seimbang. Untuk menghilangkan persaingan yang tidak adil atau tidak seimbang, pelaku usaha harus mengetahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha yang diskriminatif. Ini dapat digunakan sebagai panduan saat memulai bisnis dan bersaing dengan pemilik bisnis lain yang sama.

Berdasarkan pada keterangan diatas, menarik untuk membahas tentang Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang taktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha jasa transportasi internet?

### **Tujuan dan Manfaat**

#### **Tujuan Penelitian**

Menganalisis strategi persaingan usaha jasa angkutan online dalam kaitannya dengan UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.10

## **Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memahami akibat hukum persaingan usaha jasa transportasi online. Ini merupakan penyimpangan dari tujuan sebelumnya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Hukum Persaingan Usaha**

Perkembangan wirausaha baru dipengaruhi oleh perkembangan usaha. Seiring dengan bertambahnya jumlah pemilik perusahaan, maka terjadi peningkatan tingkat persaingan antar pelaku usaha. Ada persaingan di pasar domestik dan internasional dalam hal bisnis. Dengan kecenderungan merangkul ekonomi tanpa batas, penghibur bisnis dapat mengatasi masalah pembeli dengan memberikan barang yang berbeda.<sup>2</sup>

Hukum dan persaingan usaha berjalan beriringan membentuk Hukum Persaingan Usaha. Persaingan bisnis dapat diuraikan lebih lanjut menjadi istilah persaingan dan bisnis jika diinginkan. Agar peraturan dapat diandalkan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah itu sendiri, maka peraturan berfungsi sebagai pedoman dan pengatur dalam kegiatan kemasyarakatan (*levensvoorschriften*). Borst mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tentang bagaimana orang harus bertindak atau berperilaku dalam masyarakat. Dapat ditegakkan untuk mendapatkan ketertiban atau keadilan. Menurut Van Apeldoorn dan Utrecht, definisi hukum yang tepat tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan dalam pandangan umum antara orang-orang yang selalu bersama-sama atau antara warga negara dari berbagai bangsa. Sifat hubungan dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam berbagai dokumen, termasuk pernikahan, perjanjian, tempat tinggal, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Ketika dua atau lebih pihak (pelaku usaha) saling bersaing agar mencapai tujuan yang sama dalam industri tertentu, ini disebut "persaingan bisnis". Hukum persaingan bisnis adalah badan hukum yang mengatur bagaimana bisnis terlibat satu sama lain dan dengan bisnis lain di pasar. Ketika bisnis berinteraksi, mereka melakukannya dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi. Makna hukum persaingan usaha selalu mengacu pada persaingan dalam ekonomi berbasis pasar, dimana para pelaku usaha, seperti pelaku usaha dan penjual, secara terang-terangan berusaha merebut pelanggan untuk memajukan usahanya atau yang mereka

---

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1-2

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli* (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm 20

temukan.

Tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi persaingan perusahaan diatur oleh sejumlah aturan dan kebijakan. Pelaksanaan Pasal 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai landasan resmi untuk persaingan komersial. Persyaratan ini tersebar di sejumlah undang-undang dan kebijakan (sporadis).

Sedangkan UU No. 5 Tahun 1999 yang menetapkan persaingan usaha sebagai landasan hukum, juga dilengkapi dengan sejumlah pedoman pelaksanaan dan pedoman terkait lainnya yang disediakan oleh KPPU, antara lain Pedoman Komisi (Perkom), Peraturan KPPU, Surat Pernyataan (SK), dan Surat Edaran (SE), serta yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai Peraturan Pengadilan Tinggi. (Perma).

Penerapan peraturan perundang-undangan persaingan usaha bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam memproduksi dan memamerkan karya serta karya yang diselesaikan secara eksploitatif, melawan hukum, atau yang menghambat persaingan usaha. Perbuatan dan kesepakatan UU No. 5 Tahun 1999 dapat digunakan untuk melaksanakan pengertian persaingan usaha tidak sehat tersebut.

### **Jasa Transportasi Online**

Karena jarak transportasi antar daerah semakin dekat, maka transportasi menjadi sangat penting bagi manusia. Selain itu, pengembangan sistem transportasi mempercepat dan menyederhanakan perjalanan. Jasa transportasi tidak lagi berfungsi sebagai penyedia jasa; sebaliknya, mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai mitra. Agar dapat bersaing dengan jasa transportasi lainnya, sistem transportasi bantuan didorong oleh pemilik jasa transportasi yang terbuka untuk umum dan mudah digunakan.

Layanan transportasi online adalah layanan yang menggunakan aplikasi yang dapat diunduh dari PlayStore maupun AppleStore untuk mengangkut orang yang menyediakan layanan secara online dan menerima pesanan. Satu-satunya perbedaan antara transportasi online dan transportasi tradisional adalah bagaimana tarif dipesan dan dihitung. Kedua mode transportasi tersebut menawarkan layanan pengiriman yang sama.

Sebuah sistem aplikasi menghubungkan pelanggan dan pengemudi dalam transportasi online. Sebaliknya, transportasi tradisional tidak menggunakan aplikasi dan malah melibatkan pelanggan yang menyerahkan kendali kepada pengemudi. Sistem transportasi berkembang seiring dengan teknologi. Saat ini banyak sekali perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Dalam hal menyediakan atau menyediakan jasa transportasi, ini

merupakan salah satu bentuk kemajuan ekonomi.

Jasa transportasi online memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan transportasi konvensional. Perbedaan yang sangat terlihat yaitu akses pada penjemputan, jasa transportasi online langsung dijemput dari titik tujuan misalnya rumah sedangkan jasa konvensional harus terlebih dahulu datang ke lokasi penjualan atau tempat pangkalan ojek. Perbedaan lain yaitu terletak pada ketersediaan jasa tersebut, jasa transportasi online selalu tersedia setiap waktu sedangkan transportasi konvensional hanya dalam waktu tertentu saja.

### **Penerapan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Jasa Transportasi Online**

Jasa transportasi mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Aplikasi perusahaan memudahkan untuk mengakses pemesanan jasa transportasi. Sistem transportasi berbasis aplikasi sudah diterapkan oleh beberapa transportasi Indonesia yang masuk ke kota-kota besar. GrabCar, Go-Car, dan Uber semuanya menggunakan sistem ini untuk transportasi.

Perusahaan dapat mengimplementasikan aplikasi berbasis teknologi untuk layanan transportasi sendiri atau bersama dengan badan hukum Indonesia yang dikenal sebagai lembaga penyedia aplikasi. UU ITE mengatur tentang aturan layanan, cara penggunaan aplikasi, dan cara berbisnis melalui aplikasi.

Karena harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin untuk menawarkan jasa angkutan, pasal 41 Peraturan Menteri Perhubungan melarang penyedia aplikasi bertindak sebagai pengangkut angkutan umum. Berikut adalah tindakan-tindakan dalam perencanaan transportasi umum tersebut di atas<sup>4</sup>:

- a. Menetapkan tarif dan biaya;
- b. Mencari tahu berapa penghasilan seorang pengemudi;
- c. Mempekerjakan pengemudi.

Penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi mungkin tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut di atas. Hanya penyediaan layanan transportasi yang difasilitasi oleh penyedia aplikasi. Untuk menjadi badan usaha yang berbadan hukum, penyedia aplikasi jasa transportasi online harus melapor kepada dirjen. Persyaratan berikut harus dilaporkan<sup>5</sup>:

- a. Data tentang semua perusahaan angkutan umum yang bekerja sama
- b. akses ke pelacakan operasional layanan

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang peyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dalam [www.jdih.go.id](http://www.jdih.go.id)

<sup>5</sup> *Ibid*

- c. deskripsi bisnis penyedia aplikasi
- d. data tentang semua mobil dan karyawan, dan lainnya
- e. informasi kontak (telepon, email, dan lokasi bisnis)

Persyaratan untuk mendaftar sebagai operator transportasi online adalah mendapatkan izin operasional. Dinas perhubungan akan mengenakan biaya untuk mengeluarkan izin. BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi harus menjadi operator transportasi.

Sebelum memulai perusahaan jasa transportasi, Anda harus memenuhi persyaratan ini. Agar pelayanan transportasi dapat dilakukan secara sistematis dan tidak menimbulkan konflik dengan pemilik usaha lain, maka harus ada pedoman yang dituangkan dalam setiap langkahnya. Penyelenggaraan persaingan transportasi online harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, setelah peraturan tersebut dipenuhi.

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan upaya untuk mengatur masalah persaingan pelaku usaha satu sama lain dan melarang praktek monopoli. Undang-undang persaingan anti-monopoli dan anti-penipuan adalah nama dari undang-undang ini. Adanya musuh regulasi infrastruktur ini adalah untuk mengontrol aktivitas pelaku bisnis agar tidak melakukan latihan sindikasi.<sup>6</sup>

Secara garis besar, materi dan cakupan Peraturan No. 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Oligopoli
- 2) Penetapan harga
  - a. Penetapan harga (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999)
  - b. diskriminasi harga (Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999);
  - c. Jual Rugi (Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999);
  - d. Penetapan harga jual kembali (Pasal 8 UU No.5/1999); dan
- 3) Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No. 5/1999).
- 4) Boikot (Pasal 10 UU No 5 Tahun 1999)
- 5) Kartel (Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999)
- 6) Trust (Pasal 12 UU No 5 Tahun 1999)
- 7) Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999) (Pasal 14 UU No.5/1999)
- 8) Integrasi Vertikal 5/1999)

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 63

<sup>7</sup> Andi Fahmi Lubis, et. all., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : KPPU, 2009), hal.116

- 9) Perjanjian tertutup
- 10) Kemitraan dengan negara lain

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online**

Di Indonesia, transportasi online pertama kali muncul pada tahun 2010 dengan adanya ojek online Go-Jek. Kemudian, pada 2015, taksi online internasional seperti Uber dan Grab memulai debutnya. Pada tahun 2016, Go-Jek yang mencoba bersaing dengan layanan transportasi online lainnya meluncurkan Go-Car, sebuah kendaraan rental.

Secara tidak langsung, kehadiran transportasi berbasis online juga berdampak signifikan terhadap transportasi konvensional dan tradisional. Transportasi online bersaing langsung dengan perusahaan transportasi berbasis online lainnya.

Yang dimaksud dengan "angkutan tradisional" adalah moda angkutan yang penumpangnya dapat menggunakan jasanya secara langsung dan tanpa menggunakan pihak ketiga. Transportasi konvensional merupakan pemasok jasa transportasi internet yang sudah menerima pesanan melalui teknologi komunikasi. Penumpang dapat langsung menggunakan layanan ini tanpa harus membuat janji temu terlebih dahulu.

Tentunya pelanggan transportasi online dapat merasakan bahwa tarif transportasi berbasis internet lebih murah dan pelayanannya unik. Layanan transportasi online dan transportasi konvensional semuanya berbeda dalam hal berikut: Perbedaan yang dapat dilihat dari pemesanan secara online dan konvensional yaitu pada mempromosikan layanan transportasi online hanya dapat dilakukan melalui program transportasi online yang disediakan, sedangkan konvensional bisa menggunakan aplikasi, melakukan panggilan ke perusahaan atau langsung mencari penumpang di jalan. Pelayanan jasa transportasi online cenderung nyaman menggunakan fasilitas pribadi sedangkan konvensional menggunakan milik perusahaan atau sewa dan jumlah penumpang dibatasi. Perbedaan lain yaitu terletak pada tarif, untuk jasa transportasi online dikenakan tarif minimal Rp. 10.000 lebih murah jika mendapatkan kode promo sedangkan untuk konvensional ditetapkan tarif batas bawah oleh pemerintah dan cenderung relatif lebih mahal karena terdapat tarif buka pintu.

Perintah tersebut menjelaskan bahwa ada perbedaan moda transportasi. Memanfaatkan kemajuan dalam komunikasi dan teknologi, transportasi online meningkatkan efisiensi layanan transportasi. Namun, masing-masing dari ketiganya menikmati manfaat dan ketidaknyamanan.

Dalam hal penyediaan layanan transportasi umum, transportasi tradisional dan



transportasi online bersaing langsung satu sama lain. Terlepas dari perbedaan mendasar mereka, keduanya bersaing satu sama lain. Agar bisnis dapat bertahan, kemajuan teknologi memerlukan pengembangan inovasi baru.

## **Pembahasan**

Sebelum ada kerjasama antara transportasi online dan tradisional, ada persaingan bisnis. Karena persaingan yang tidak sehat, ada juga pameran angkutan kota antar penyelenggara angkutan online dan kegagalan penyelenggara angkutan daring dalam menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. karena ada tanda-tanda persaingan tidak sehat di industri jasa transportasi.

Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha tersebut menunjukkan adanya persaingan tidak sehat. Berikut adalah contoh-contoh perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab III Pasal 4, antara lain:

- A. Oligopoli, dua perusahaan transportasi internet yang saat ini beroperasi dalam oligopoli tumbuh dalam ukuran. Transportasi online mendekati bagian kota metropolitan yang hampir identik. Pasar didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang menyediakan layanan yang sama, yang mengakibatkan tingginya harga. Dalam hal ini, pengguna Android dan Apple adalah pengguna layanan transportasi online.
- B. Penetapan harga atau *price fixing*, di mana bisnis menetapkan harga tanpa bekerja sama dengan bisnis lain untuk melakukannya. Harga kedua pilihan transportasi online tersebut bervariasi. Namun, layanan transportasi online memiliki rentang harga yang lebih murah dibandingkan dengan layanan konvensional.
- C. Pembagian pasar atau wilayah (pembagian alokasi pasar), angkutan berbasis online masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 26 Tahun 2017 untuk angkutan orang pribadi yang tidak dalam trayek. sehingga pemekaran wilayah tidak disepakati oleh transportasi online.
- D. Pemboikotan, selain menyediakan akses untuk menyewa mobil, perusahaan aplikasi transportasi berbasis online seperti Go-Car, Grab, dan Uber juga memfasilitasi boikot (boikot kelompok atau horizontal reject to deal). Namun, ada juga peluang untuk ojek di sini. Go-Car, khususnya, menawarkan layanan tambahan seperti pemesanan makanan online dan pengiriman produk. sehingga pemilik usaha lainnya dapat menjalankan usahanya dengan lebih efektif. This demonstrates that web-based transit apps do not blacklist and encourages collaboration between groups.

E. Kartel : Usaha ini tidak dilakukan secara kartel.

Perusahaan yang menawarkan aplikasi untuk layanan transportasi antara lain Go-Car, Grab, dan Uber, yang semuanya merupakan perjanjian perwalian. Mereka bertiga pergi ke sebuah persetujuan dengan taksi. Penataan itu untuk membuat keunggulan taksi lebih mahir dan siap bersaing dengan yang lain. tidak dimaksudkan untuk memperluas bisnis. Perusahaan taksi masih swakelola, tetapi yang menggunakan Go-Car, Uber, dan Grab adalah layanan aplikasinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam menjalankan usaha sebagaimana diuraikan pada Bab IV, khususnya praktek-praktek monopoli akan dibahas selanjutnya. Monopoli adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang mengarah pada kepemilikan barang atau jasa tertentu. Hingga 2017, pasar transportasi tidak stabil. Karena pasar angkutan umum sudah didominasi oleh Uber, Grab, dan Go-Car, maka layanan transportasi berbasis online memiliki pesaing yaitu angkutan umum lebih tidak mampu bertahan dengan munculnya angkutan online ini. Sebaliknya, taksi tidak dapat berkembang karena tarifnya yang sangat tinggi. Karena itu, transportasi online sudah menguasai kira-kira setengah dari pasar dan dapat dianggap sebagai monopoli.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan transportasi internet telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999. Grab, Uber, dan Go-Car tidak lagi terlibat dalam persaingan komersial yang sah. Dibuktikan dengan berjalannya jasa transportasi online yang begitu pesat sehingga jasa transportasi konvensional telah ditinggalkan oleh masyarakat. Jenis layanan yang disediakan oleh jasa transportasi konvensional masih terbatas, layanan yang diberikan hanya berupa ojek motor atau taksi. Tarif yang diberikan oleh jasa transportasi konvensional juga tergantung pada jarak sesungguhnya di lapangan yakni berdasarkan jalan yang di lewati oleh pengemudi, maka dari itu tarif yang diberikan masih di atas tarif transportasi online. Adanya jasa transportasi online yang memberikan jenis layanan yang beragam seperti ojek motor atau mobil, jasa antar makanan, layanan belanja online, antar paket dan jasa yang lain. Tarif yang diberikan oleh jasa transportasi online lebih murah karena tarif telah ditetapkan sesuai aplikasi yang dihitung dari garis lurus pada peta digital, hal ini berarti tarif yang diberikan berdasarkan jarak terdekat meskipun pengemudi menempuh dengan jalan yang jauh.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu terkait Perusahaan yang menyediakan layanan aplikasi harus fokus pada perspektif pelanggan. Pelanggan mungkin merasa dirugikan akibat manipulasi harga perusahaan pada jam sibuk, ketika tarif naik dan pelanggan akan merasa tertipu. sehingga pelaksanaan bisnis menjadi tidak seimbang. Untuk melindungi pelanggan dari fluktuasi harga pada waktu tertentu, akan lebih baik jika bisnis menetapkan harga tetap. Adanya jasa transportasi online telah mendominasi pasar transportasi baik angkutan umum maupun taksi. Dari adanya pernyataan yang ada sebaiknya pihak pengemudi jasa transportasi konvensional tidak melakukan pembagian wilayah terhadap jasa transportasi online. Mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan pembagian wilayah tersebut atau justru terdapat undang-undang yang melarang kegiatan pembagian wilayah. Persaingan bisnis transportasi online harus terus diwaspadai oleh pemerintah. Aturan yang telah ditetapkan harus dipatuhi secara ketat agar apabila terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat menghadapi sanksi yang membuat jera pihak lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **BUKU**

Nusantara, A. H. G., & Harman, B. K. (1999). *Analisa dan perbandingan undang-undang antimonopoli: undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia*. Elex Media Komputindo: Bank Naskah Gramedia, Kelompok Gramedia.

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.

Lubis, Andi Fahmi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : KPPU.

Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Wijaya, A. (2022). *Aspek hukum bisnis transportasi jalan online*. Sinar Grafika.

### **WEBSITE**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang peyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dalam [www.jdih.go.id](http://www.jdih.go.id)